



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Melayani . Amanah . Normatif . Transparan . Akuntabel . Profesional .



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (REVIU IKU) TAHUN 2023

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KUDUS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Trasparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama Paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		

		<p>c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		<p>d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus > 80 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata Pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

			<p>berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis=berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan	
		<p>b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum (Posbakum)</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. (Jumlah pencari keadilan/ pihak yang mendapat bantuan hukum dengan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan	

			<p>jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/ tidak mampu membayar jasa pengacara • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan. 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	<p><u>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</u> <u>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan Permohonan eksekusi</u> x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan aparatur peradilan	Persentase tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan	$\frac{\text{Jumlah hasil temuan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah hasil temuan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera dan Sekretaris	Laporan Pengawasan
2.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan	Persentase layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan	$\frac{\text{Jumlah Layanan yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah layanan yang diberikan}} \times 100\%$	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Nomor: W11-A14/ 84 /OT.01.1/I/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA KUDUS


KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang** : Hasil Rapat Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Kudus tanggal 3 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
- Memperhatikan** : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KUDUS
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kudus, untuk menetapkan Renstra Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus.
- KEDUA** : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kudus sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan mi, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 03 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Kudus

Abdul Rouf, S.A.g., M.H.
NIP. 19731123 199903 1 00



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : W11-A16/30 /OT.01.2/I/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengukuran kinerja, maka perlu disusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/ OT.01.1/12/2022 tertanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022;

Kedua : Tim bertugas untuk menyusun dokumen sebagai berikut :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023;
5. Dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022;


Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
pada tanggal : 02 Januari 2023

KETUA

ABDUL ROUF, S.A.g., M.H.
NIP. 19731123 199903 1 002




Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Kudus
Nomor : W11-A16/30/OT.01.1/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2022**

No	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	Abdul Rouf, S.Ag MH	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Siti Alosh Farchati, S.H.I.	Wakil ketua	Pengarah
3.	Dra. Hj.Nur Aziroh, M.E.	Panitera	Ketua
4.	Moh. Asfaroni, S.H.I.	Sekretaris	Sekretaris
5.	Dra. Hj. Fathiyah	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Drs. Slamet Abadi	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7.	Kholil, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Lia Cendrawati, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	Anggota
9.	Agus Fatchurrochim Thoyib	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Anggota
10.	Umardhani, S.H.I	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
11.	Indah Fatmawati, S.E.	Analisis Tata Laksana	Anggota
12.	Eren Gilang Permana, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di: Kudus
Pada Tanggal: 02 Januari 2023
Ketua,



Abdul Rouf, S.Ag MH
NIP. 197311231999031002

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023



Jl. Raya Kudus - Pati KM.4 Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus
Jawa Tengah, 59321 - Telp/Fax. (0291) 438385